



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Di Mayjen Saugikoro, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.dinakerptppp.malangkota.go.id email: dinakerptppp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0203/01.73.406/2021

Menerima/

Penerimaan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Peserta PAUD-P/0189/PERLU/VI/2021.

Tanggal Permohonan 29 JULI 2021.

Nama Pemohon LILIK MUFIDAH.

Alamat JLN. BABATAN RT 02 RW 03 KEL. ARJOWINANGUN KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR.

Mengingat

Untuk **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pembinaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penegasan Kewenangan Perintah dan Negeri/daerah dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Mengingat

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:
Nama Pemohon LILIK MUFIDAH,
Nama Lembaga YAYASAN PENDIDIKAN INBAN BEHMARTABAT,
Alamat Lembaga JL. TANGHEBAN PERAHU NO. 18 KEL. KAUMAN KEC. KLOJEN KOTA MALANG,
Nama Sekolah POS PAUD LAB SITE PLS UM,
Alamat Sekolah JL. TUTUP NO. 00 KOTA MALANG,
Keterangan ARJOWINANGUN Kecamatan KEDUNGKANDANG,
Penggunaan Lokasi SURAT PIRIAM PAKAI GEDUNG NOMOR 057/TM-DR/V/2021 ANTARA H. MUSLIMIN SELAKU KETUA TAKMIR MASJID BAITUR ROHMAN DENGAN LILIK MUFIDAH SELAKU KEPALA SEKOLAH POS PAUD LAB SITE PLS UM YANG BERHAJAT SAMPAI DENGAN 24 MEI 2021.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali mengirim laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan lembaran ini diberikan kepada yang bersangkutan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI MALANG
PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2021



Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.